



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama

Telekomunikasi;

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M. Kominfo/04/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sanggau
5. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sanggau

6. Instansi terkait adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengendalian menara telekomunikasi seluler di Kabupaten Sanggau.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Bersama baru adalah menara yang ditetapkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk dari simpul baja.
13. Penyelenggara Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
16. *Cell Planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler.
17. *Zona Cell Plan Eksisting* adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 m) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan hingga bulan Agustus 2013.

18. *Zona Cell Plan* baru adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 m) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
19. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten sanggau hingga periode penyusunan cell plan yaitu bulan Agustus 2013.
20. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah ijin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
23. *Base Transceiver Stasion* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antena nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
24. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
25. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage seluler baru atau menghandling kapasitas trafik seluler.
26. Izin Gangguan adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan menara baru dengan menggunakan mesin-mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan sosial dan lingkungannya.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1). Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum penyelenggaraan penataan menara telekomunikasi, menciptakan penataan bangunan menara telekomunikasi yang sesuai estetika, sesuai penataan ruang, dan menjaga kelestarian lingkungan, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2). Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:
 - a. Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi
 - b. Retribusi, dan
 - c. Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 3

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. Zona cell plan menara baru; dan/atau
- b. Zona cell plan menara eksisting ketika tower – tower eksisting sudah dipergunakan secara bersama – sama paling sedikit oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
- c. Zona cell plan menara eksisting ketika tower – tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun;

Pasal 4

- (1) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengacu pada zona cell plan menara telekomunikasi.
- (2) Penempatan lokasi menara bersama tersebar di wilayah daerah dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa – jasa telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area menara.
- (3) Pembangunan Menara Bersama pada zona baru paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (4) Penempatan Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara wajib melaporkan kepada instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan

memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS mobile dan jangka waktu operasional dari BTS mobile.

- (2) Jangka waktu operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 bulan.

BAB III

MEKANISME PERIJINAN

Pasal 6

Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki :

- a. Rekomendasi perusahaan menara telekomunikasi dari SKPD teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Ijin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM) dari instansi yang berwenang / Dinas Pekerjaan Umum.
- c. Ijin Gangguan (HO) Menara dari instansi yang berwenang / SKPD Pelayanan Terpadu.
- d. Ijin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi dari SKPD teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Izin Lokasi / Fungsi Tata Ruang dari SKPD teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Kajian Unit Kelola Lingkungan (UKL) / Unit Pengelolaan Lingkungan (UPL) dari SKPD teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus sesuai dengan Penataan Ruang yang ditetapkan dalam Cell Plan Menara Telekomunikasi.

- (2) Syarat administrasi permohonan rekomendasi adalah :
- a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen lainnya;
 - c. Nomor Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. IMB gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
 - f. Koordinat rencana pembangunan;
 - g. Rencana Ketinggian Menara;

- h. Pernyataan ketersediaan untuk penggunaan bersama;
- i. Rencana Anggaran Biaya
- j. Gambar Teknis Menara
- k. Pernyataan kesediaan warga sekitar menara;
- l. Pernyataan kesediaan membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Pasal 8

Pendirian menara telekomunikasi diatas bangunan / gedung atau papan reklame ketentuan perijinannya dipersamakan dengan pendirian menara diatas tanah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh :
 - a. Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Minimal dua kali setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik menara.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki IMB wajib menyelesaikan perijinan IMB paling lama 1 (satu) bulan sejak peraturan Bupati ini berlaku.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Cell Plan Menara Bersama Kabupaten Sanggau adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan, Cell Plan Menara Bersama Kabupaten Sanggau dapat ditinjau kembali.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika interval wilayah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 Nopember 2013
BUPATI SANGGAU,
TTD

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 19 Nopember 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2013 NOMOR 27
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM




YAKOBUS, SH, MH
Pembina

NIP. 197000223 199003 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR :27 TAHUN 2013
TENTANG : Pengendalian dan Pembinaan
Menara Telekomunikasi

GAMBAR PETA 189 ZONA MENARA EKSISTING DAN
ZONA MENARA BARU RADIUS 400 METER
DI KABUPATEN SANGGAU



**BUPATI SANGGAU
TTD**

SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina
NIP. 197000223 199003 002

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 27 TAHUN 2013
TENTANG : Pengendalian dan Pembinaan
Menara Telekomunikasi**

**Cell Plan Kabupaten Sanggau yang Berisikan Menara-Menara Eksisting
Dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini**

No	site_id	Longitude	Latitude	Status	Kecamatan	Menara dalam zona	Jumlah
1	sanggau_01	110,845	0,363448	Eksisting	JANGKANG	TELKOMSEL	1

2	sanggau_02	110,842	0,339415	Eksisting	JANGKANG	INDOSAT	1
3	sanggau_03	110,779	0,206025	Eksisting	MUKOK	PROTELINDO(hcpt)	1
4	sanggau_04	110,758	0,225548	Eksisting	MUKOK	INDOSAT	1
5	sanggau_05	110,692	0,204902	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	PROTELINDO(hcpt)	1
6	sanggau_06	110,602	0,257745	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	TELKOMSEL	1
7	sanggau_07	110,767	0,122161	Eksisting	MUKOK	PROTELINDO(hcpt)	1
8	sanggau_08	110,764	0,112319	Eksisting	MUKOK	INDOSAT	1
9	sanggau_09	110,741	0,066752	Eksisting	MUKOK	INDOSAT(HCPT)	1
10	sanggau_10	110,758	0,105154	Eksisting	MUKOK	TELKOMSEL	1
11	sanggau_11	110,708	0,061083	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	PROTELINDO(HCPT);TELKOMSEL	2
12	sanggau_12	110,665	0,01177	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	XL_AXIATA	1
13	sanggau_13	110,67	0,082263	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	INDOSAT(HCPT);TELKOMSEL	2
14	sanggau_14	110,699	0,057553	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	XL_AXIATA	1
15	sanggau_15	110,659	-0,005559	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	TELKOMSEL	1
16	sanggau_16	110,616	0,124195	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	XL_AXIATA	1
17	sanggau_17	110,605	0,122965	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	TELKOMSEL(FLEXI);INDOSAT(HCPT)	2
18	sanggau_18	110,594	0,127618	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	PROTELINDO(HCPT);TVRI(XL);TELKOMSEL	3
19	sanggau_19	110,599	0,139277	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	INDOSAT(HCPT)	1
20	sanggau_20	110,583	0,115477	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	TBG(INDOSAT;HCPT);	1
21	sanggau_21	110,584	0,125585	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	TBG(INDOSAT;HCPT);TELKOMSEL	2
22	sanggau_22	110,606	0,144625	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	TELKOMSEL	1
23	sanggau_23	110,565	0,133822	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	INDOSAT	1
24	sanggau_24	110,55	0,13564	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	PROTELINDO(HCPT);TELKOMSEL	2
25	sanggau_25	110,539	0,115102	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	XL_AXIATA	1
26	sanggau_26	110,529	0,139491	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	INDOSAT;PROTELINDO(HCPT)	2
27	sanggau_27	110,512	0,158532	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	TELKOMSEL;PROTELINDO(HCPT)	2
28	sanggau_28	110,515	0,148904	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	XL_AXIATA	1
29	sanggau_29	110,505	0,140988	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	TELKOM(FLEXI)	1
30	sanggau_30	110,475	0,169229	Eksisting	PARINDU	INDOSAT(HCPT;XL)	1
31	sanggau_31	110,441	0,20517	Eksisting	PARINDU	INDOSAT;PROTELINDO(HCPT);TELKOMSEL;(FLEXI)	3
32	sanggau_32	110,561	-0,000372	Eksisting	SANGGAU KAPUAS	INDOSAT;XL_AXIATA;TELKOMSEL	3
33	sanggau_33	110,845	0,49352	Eksisting	JANGKANG	TELKOMSEL;INDOSAT	2
34	sanggau_34	110,818	0,519407	Eksisting	JANGKANG	PROTELINDO(hcpt)	1
35	sanggau_35	110,838	0,484857	Eksisting	JANGKANG	PROTELINDO(hcpt)	1

6	sanggau_36	110,706	0,495661	Eksisting	JANGKANG	INDOSAT	1
37	sanggau_37	110,587	0,509566	Eksisting	BONTI	TELKOMSEL;INDOSAT	2
38	sanggau_38	110,679	0,497372	Eksisting	JANGKANG	PROTELINDO(hcpt)	1
39	sanggau_39	110,47	0,55385	Eksisting	KEMBAYAN	TELKOMSEL	1
40	sanggau_40	110,406	0,557273	Eksisting	KEMBAYAN	XL;TELKOMSEL;INDOSAT(HCPT)	3
41	sanggau_41	110,398	0,582731	Eksisting	KEMBAYAN	PROTELINDO(hcpt)	1
42	sanggau_42	110,398	0,612681	Eksisting	KEMBAYAN	TELKOMSEL	1
43	sanggau_43	110,395	0,625089	Eksisting	KEMBAYAN	PROTELINDO(HCPT)	1
44	sanggau_44	110,334	0,675202	Eksisting	BEDUAI / BEDUWAI	TELKOMSEL	1
45	sanggau_45	110,394	0,708574	Eksisting	BEDUAI / BEDUWAI	XL(HCPT);INDOSAT;TELKOMSEL	3

46	sanggau_46	110,306	0,740022	Eksisting	BEDUAI / BEDUWAI	PROTELINDO(HCPT)	1
47	sanggau_47	110,363	0,669426	Eksisting	BEDUAI / BEDUWAI	TELKOMSEL;INDOSAT(HCPT)	2
48	sanggau_48	110,391	0,754248	Eksisting	SEKAYAM	PROTELINDO(HCPT);PROTELINDO	2
49	sanggau_49	110,453	0,799224	Eksisting	SEKAYAM	INDOSAT;TELKOMSEL	2
50	sanggau_50	110,438	0,827034	Eksisting	SEKAYAM	TELKOMSEL;INDOSAT(HCPT)	2
51	sanggau_51	110,428	0,822327	Eksisting	SEKAYAM	TELKOM(flexi)	1
52	sanggau_52	110,241	0,826445	Eksisting	ENTIKONG	PROTELINDO(HCPT)	1
53	sanggau_53	110,235	0,91768	Eksisting	ENTIKONG	PROTELINDO(HCPT)	1
54	sanggau_54	110,209	0,973298	Eksisting	ENTIKONG	PROTELINDO(HCPT)	1
55	sanggau_55	110,35	0,979288	Eksisting	ENTIKONG	INDOSAT;XL_AXIATA;TELKOMSEL(TSEL,FLEXI)	3
56	sanggau_56	110,36	0,949554	Eksisting	ENTIKONG	PROTELINDO(HCPT)	1
57	sanggau_57	110,37	0,938752	Eksisting	ENTIKONG	INDOSAT;TELKOMSEL	2
58	sanggau_58	110,376	0,930196	Eksisting	ENTIKONG	PROTELINDO(HCPT)	1
59	sanggau_59	110,394	0,900784	Eksisting	ENTIKONG	TELKOMSEL;PROTELINDO(HCPT)	2
60	sanggau_60	110,407	0,861852	Eksisting	SEKAYAM	PROTELINDO(HCPT);TELKOMSEL	0
61	sanggau_61	110,403	0,876452	Eksisting	SEKAYAM	INDOSAT	1
62	sanggau_62	110,79	0,785106	Eksisting	SEKAYAM	PROTELINDO(HCPT)	1
63	sanggau_63	110,568	0,781256	Eksisting	NOYAN	SEKAYAM(HCPT);TELKOMSEL	2
64	sanggau_64	110,578	0,742323	Eksisting	TAYAN HILIR	INDOSAT	1
65	sanggau_65	110,569	0,721359	Eksisting	NOYAN	PROTELINDO(HCPT)	1
66	sanggau_66	110,54	0,429342	Eksisting	BONTI	TELKOMSEL;INDOSAT	2
67	sanggau_67	110,537	0,408377	Eksisting	BONTI	XL	1
68	sanggau_68	110,532	0,388054	Eksisting	BONTI	TELKOM(FLEXI)	1
69	sanggau_69	110,433	0,199822	Eksisting	PARINDU	XL_AXIATA	1
70	sanggau_70	110,406	0,226992	Eksisting	PARINDU	PROTELINDO(HCPT)	1
71	sanggau_71	110,393	0,230201	Eksisting	PARINDU	TELKOMSEL	1
72	sanggau_72	110,365	0,245766	Eksisting	PARINDU	PROTELINDO	1
73	sanggau_73	110,322	0,260367	Eksisting	TAYAN HULU	XL_AXIATA;INDOSAT(HCPT);TELKOMSEL	3
74	sanggau_74	110,285	0,274112	Eksisting	TAYAN HULU	TELKOMSEL	1
75	sanggau_75	110,294	0,273096	Eksisting	TAYAN HULU	INDOSAT(HCPT)	1
76	sanggau_76	110,273	0,279996	Eksisting	TAYAN HULU	PROTELINDO(HCPT);TELKOMSEL	2
77	sanggau_77	110,237	0,294115	Eksisting	TAYAN HULU	PROTELINDO(HCPT);TELKOM(FLEXI);INDOSAT;XL(HCPT)	4
78	sanggau_78	110,246	0,290905	Eksisting	TAYAN HULU	TELKOMSEL	1
79	sanggau_79	110,164	0,290156	Eksisting	TAYAN HULU	INDOSAT;PROTELINDO(HCPT;XL)	2
80	sanggau_80	110,205	0,289407	Eksisting	TAYAN HULU	XL_AXIATA	1

81	sanggau_81	110,137	0,304062	Eksisting	TAYAN HULU	TELKOMSEL;INDOSAT;PROTELIN DO(hcpt);XL_AXIATA	4
82	sanggau_82	110,318	0,297913	Eksisting	TAYAN HULU	PROTELINDO(HCPT)	1
83	sanggau_83	110,339	0,336635	Eksisting	TAYAN HULU	PROTELINDO(hcpt)	1
84	sanggau_84	110,35	0,358563	Eksisting	TAYAN HULU	INDOSAT	1
85	sanggau_85	110,356	0,372897	Eksisting	TAYAN HULU	PROTELINDO(hcpt);TELKOMSEL	2
86	sanggau_86	110,356	0,428841	Eksisting	TAYAN HULU	PROTELINDO(hcpt)	1
87	sanggau_87	110,364	0,457402	Eksisting	KEMBAYAN	PROTELINDO(hcpt)	1
88	sanggau_88	110,355	0,409908	Eksisting	TAYAN HULU	INDOSAT	1
89	sanggau_89	110,36	0,47088	Eksisting	KEMBAYAN	TELKOMSEL	1
90	sanggau_90	110,357	0,493129	Eksisting	KEMBAYAN	INDOSAT(HCPT)	1
91	sanggau_91	110,365	0,506179	Eksisting	KEMBAYAN	TELKOMSEL	1
92	sanggau_92	110,376	0,527359	Eksisting	KEMBAYAN	PROTELINDO(hcpt)	1
93	sanggau_93	110,412	0,114461	Eksisting	PARINDU	INDOSAT(HCPT);TELKOMSEL	2
94	sanggau_94	110,36	0,030812	Eksisting	PARINDU	INDOSAT(HCPT)	1
95	sanggau_95	110,258	0,06761	Eksisting	BALAI	TELKOM(FLEXI)	1
96	sanggau_96	110,248	0,041295	Eksisting	BALAI	INDOSAT	1
97	sanggau_97	110,259	0,128154	Eksisting	BALAI	TELKOMSEL	1
98	sanggau_98	110,164	-0,040859	Eksisting	TAYAN HILIR	INDOSAT	1
99	sanggau_99	110,274	-0,078511	Eksisting	MELIAU	INDOSAT;TELKOMSEL	2
100	sanggau_100	110,199	-0,065675	Eksisting	TAYAN HILIR	TELKOMSEL	1
101	sanggau_101	110,25	-0,116592	Eksisting	MELIAU	INDOSAT	1
102	sanggau_102	110,299	-0,104184	Eksisting	MELIAU	TELKOMSEL	1
103	sanggau_103	110,367	-0,140126	Eksisting	MELIAU	TELKOMSEL	1
104	sanggau_104	110,36	-0,214577	Eksisting	MELIAU	TELKOMSEL	1
105	sanggau_105	110,214	-0,203024	Eksisting	MELIAU	PROTELINDO(HCPT)	1
106	sanggau_106	110,308	-0,297799	Eksisting	MELIAU	INDOSAT	1
107	sanggau_107	110,323	-0,324113	Eksisting	MELIAU	TELKOMSEL	1
108	sanggau_108	110,114	-0,283464	Eksisting	TOBA	TELKOMSEL	1
109	sanggau_109	110,05	-0,17072	Eksisting	TOBA	TELKOMSEL	1
110	sanggau_110	110,103	-0,199815	Eksisting	TOBA	TELKOMSEL	1
111	sanggau_111	110,1	-0,006415	Eksisting	TAYAN HILIR	TELKOMSEL	1
112	sanggau_112	109,954	0,034662	Eksisting	TAYAN HILIR	INDOSAT	1
113	sanggau_113	109,951	0,057339	Eksisting	TAYAN HILIR	INDOSAT	1
114	sanggau_114	110,088	0,127939	Eksisting	BALAI	TELKOMSEL	1
115	sanggau_115	110,133	0,153611	Eksisting	BALAI	INDOSAT	1

**BUPATI SANGGAU
TTD**

SETIMAN H. SUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM




YAKOBUS, SH, MH

Pembina

NIP. 197000223 199003 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU**NOMOR : 27 TAHUN 2013****TENTANG : Pengendalian dan Pembinaan
Menara Telekomunikasi****Cell Plan Kabupaten Sanggau untuk Pendirian Menara-Menara Baru****Dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini**

No	Site_id	Longitude	Latitude	Status	Kecamatan
1	sanggau_116	110,332	0,31508	new	TAYAN HULU
2	sanggau_117	110,425	0,369327	new	KEMBAYAN
3	sanggau_118	110,503	0,374094	new	BONTI
4	sanggau_119	110,922	0,162128	new	MUKOK
5	sanggau_120	110,473	0,304475	new	PARINDU
6	sanggau_121	110,354	0,388496	new	TAYAN HULU
7	sanggau_122	110,359	0,43948	new	KEMBAYAN
8	sanggau_123	110,813	0,198309	new	MUKOK
9	sanggau_124	110,804	0,308962	new	JANGKANG
10	sanggau_125	110,773	0,160905	new	MUKOK
11	sanggau_126	110,81	0,263808	new	JANGKANG
12	sanggau_127	110,163	1,03568	new	ENTIKONG
13	sanggau_128	110,269	0,041806	new	TAYAN HILIR
14	sanggau_129	110,382	-0,029068	new	TAYAN HILIR
15	sanggau_130	110,428	-0,172109	new	SANGGAU
16	sanggau_131	110,486	-0,128828	new	SANGGAU
17	sanggau_132	110,698	-0,049221	new	SANGGAU KAPUAS
18	sanggau_133	110,751	-0,027388	new	MUKOK
19	sanggau_134	110,737	-0,107667	new	SANGGAU KAPUAS
20	sanggau_135	110,787	-0,080124	new	MUKOK
21	sanggau_136	110,789	-0,003877	new	MUKOK
22	sanggau_137	110,372	0,567785	new	KEMBAYAN
23	sanggau_138	110,359	0,7018	new	BEDUWAI
24	sanggau_139	110,442	0,741769	new	SEKAYAM
25	sanggau_140	110,528	0,824731	new	SEKAYAM
26	sanggau_141	110,468	0,842196	new	SEKAYAM
27	sanggau_142	110,735	0,786777	new	NOYAN
28	sanggau_143	110,386	0,343294	new	TAYAN HULU
29	sanggau_144	110,136	1.06727	new	ENTIKONG
30	sanggau_145	110,309	0,937693	new	ENTIKONG
31	sanggau_146	110,25	0,378509	new	TAYAN HULU
32	sanggau_147	110,791	0,130077	new	MUKOK
33	sanggau_148	110,437	-0,114111	new	SANGGAU

**BUPATI SANGGAU
TTD****SETIMAN H. SUDIN**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
YAKOBUS, SH MH

Pembina

NIP. 197000223 199003 002